



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pertanian No.03 Telp. _____

BENGKALIS 28712

SURAT KETERANGAN

NOMOR. 499/DKPS-SEK/2013/517

1. Pencatatan perkawinan tidak SAH, dan dapat di ancam pidana.
2. Dikenai sanksi berupa admistrasi dan denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), berdasarkan UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 BAB XI, Pasal 90, tentang sanksi administratif.
3. Harus di laporkan kembali kepada instansi terkait, dan di sesuaikan dengan UNDANG-UNDANG dan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan.-

Bengkalis, 16 september 2013

An. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS



DJAMALUDIN, W.P., M.Si

NIP. 197402101993111001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pertanian No. 03 Telp. _____

BENGKALIS 28712

Surat Keterangan

No. DKPS-SEK/VIII/2013/960, -

1. Pencatatan perkawinan / pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, khusus bagi non muslim di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan bagi muslim di KUA Kecamatan (kantor urusan agama).
2. Dasar hukum pelaksanaannya adalah:
 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 28 tahun 2008
3. Akibat hukum yang di timbulkan perkawinan/pernikahan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perkawinan/ pernikahan tersebut tidak sah secara Pemerintah namun secara Agama sah adanya.

Bengkalis, 26 Agustus 2013

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS



Bahwa

Penghulu / Pandita Lokapalasaraya Slamet, S.Ag telah diwawancara untuk membantu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 K / pdt / 2006.

Mengenai pembatalan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terhadap

Bengkalis, 18 Juli 2013

Pandita Lokapalasaraya



SURAT KETERANGAN


Bahwa saya telah mewawancarai pemuka agama setempat untuk membantu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul sebagai berikut : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 K/Pdt/2006 Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Terhadap Perkawinan yang Dilakukan Diluar negeri Tanpa Dicatatkan DiIndonesia dan Perkawinan Dilakukan Dengan Unsur Penipuan.

Dan Yang Mewawancarai :

Nama : Syafaruddin.

Dari : Univ. Esa Unggul Jakarta.

Ttd


(Frans M. Veras)

SURAT KETERANGAN

Bahwa saya telah mewawancarai pemuka agama setempat untuk membantu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul sebagai berikut : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 K/Pdt/2006 Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Terhadap Perkawinan yang Dilakukan Diluar negeri Tanpa Dicatatkan DiIndonesia dan Perkawinan Dilakukan Dengan Unsur Penipuan.

Dan Yang Mewawancarai :

Nama : Syafaruddin.

Dari : Univ. Esa Unggul Jakarta.

Ttd



(Fatmah)